



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 132 /F-03 /III /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA DRS. H. MUH. ABRIANSYAH, MM

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tanggal 13 November 2019, bahwa Sdr. Drs. H. MUH. ABRIANSYAH, MM NIP. 19661005 198603 1 012 telah mengalami Sakit karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dokter (visum et repertum) Nomor 791/S.KET/Pusk-MII/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor DIV 26-30/A 4-7/58 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dikategorikan Tewas karena menjalankan tugas kewajibannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tewas Bagi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Muh. Abriansyah, MM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Catat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 408).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA DRS. H. MUH. ABRIANSYAH, MM.** 

KESATU : Kepada Saudari JUNARMI JUNTA, S.Sos Isteri almarhum Saudara Drs. H. MUH. ABRINSYAH, MM terakhir mempunyai NIP. 19810511 19912 1 001 Pangkat/Gol Pembina Utama Muda/IVc Jabatan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang tewas pada tanggal 11 November 2019 di Puskesmas Malili diberikan :

- a. seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan/Santunan/Tunjangan bagi Saudara Drs. H. MUH. ABRINSYAH, MM ditanggung oleh PT. TASPEN; dan
- b. kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Saudari DJUNARMI JUNTA, S.Sos untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

PARAF KOORDINASI BKPSDM KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA OLEH	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KEPALA BKPSDM	
Kabid. Mutasi & Data Kepegawaian	
Kasubid. Mutasi Kepangkatan dan Pensiun	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER